

Tata Kelola Perusahaan

Untuk mendukung perwujudan dunia usaha khususnya perusahaan asuransi jiwa yang sehat, bersih, dan transparan serta bertanggung jawab, PertaLife Insurance berkomitmen untuk berpartisipasi secara aktif dalam menerapkan prinsip dasar penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap aktivitas secara konsisten dan berkesinambungan. PertaLife Insurance berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau GCG (Good Corporate Governance).

Sejalan dengan hal tersebut, penerapan GCG di PertaLife Insurance terus disempurnakan. Prinsip-prinsip GCG tersebut terdiri dari:

- Keterbukaan (transparency), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan Asuransi, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Usaha perasuransian yang sehat.
- Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan Asuransi sehingga kinerja kinerja Perusahaan Asuransi dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien.
- Pertanggungjawaban (Responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan Asuransi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.
- Kemandirian (Independency), yaitu keadaan Perusahaan Asuransi yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.
- Kesetaraan dan kewajaran (fairness), yaitu kesetaraan, keseimbangan dan keadilan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.
- Pelaksanaan GCG di PertaLife Insurance mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang undangan yang berlaku diantaranya:
 - Undang-undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
 - Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/ POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perasuransian.

Selain itu PertaLife Insurance juga memiliki Manual Board yang merupakan kode etik bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta organ pendukung, memiliki Pakta Integritas bagi karyawan serta memiliki komite yang mengkaji dan memperbaiki kebijakan dan pedoman serta prosedur pengelolaan agar sesuai dengan perkembangan terkini, serta melakukan laporan pelaksanaan GCG pada website resmi sehingga bisa di akses oleh publik. Perusahaan meyakini dengan diterapkannya prinsip GCG secara konsisten dan efektif dalam setiap aspek kegiatan

perusahaan akan meningkatkan kinerja Perusahaan dalam melayani masyarakat secara berkesinambungan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Struktur Tata Kelola Perusahaan di PertaLife Insurance terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko yang berfungsi sebagai organ yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

A. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tata kelola yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Penyelenggaraan RUPS merupakan kewajiban perusahaan sebagai wadah Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang undangan yang pengambilan keputusan dalam RUPS tersebut harus didasarkan pada kepentingan perusahaan.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan, dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan terdiri dari RUPS Tahunan yang mengenai pertanggungjawaban Laporan Tahunan dan RUPS Tahunan mengenai penyampaian Rencana Kerja Anggaran Perusahaan.

Syarat dan ketentuan mengenai RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tersebut pelaksanaannya tertuang dalam Anggaran Dasar Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan RUPS berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan adalah:

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk menetapkan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang Direksi diantara maka ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi.
3. Menyetujui dan mengesahkan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi, laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya perusahaan.
4. Menetapkan penggunaan Laba.
5. Melakukan penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan.
6. Menetapkan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi.
7. Memutuskan penggunaan dana cadangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Melakukan perubahan Anggaran Dasar sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Memutuskan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan serta pembubaran, dan likuidasi perseroan.
10. Memutuskan atas rencana perbuatan hukum yang akan dilakukan Perseroan yang nilainya material, yaitu:
 - Menjual, melepaskan, dan/atau menghapus aktiva tetap dari pembukuan.
 - Menghapus piutang macet dari pembukuan.
 - Membeli aktiva tetap tapi tak bergerak.

- Tindakan yang mempunyai dampak keuangan yang signifikan bagi perseroan.
- Menentukan pembatasan dan/atau syarat-syarat lain dari tindakan Perseroan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS.

B. Penyelenggaraan RUPS dan Keputusan RUPS tahun 2021

Pada tahun 2021 Perusahaan melaksanakan RUPS sebanyak 4 (empat) kali yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebanyak 2 (dua) kali dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sebanyak 2 (dua) kali yang antara lain Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Direksi mengenai Pengurusan Perseroan dan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Komisaris Independen. Dewan Komisaris merupakan salah satu organ perusahaan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan perusahaan. Dewan Komisaris juga memiliki tugas untuk melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktik Good Corporate Governance (GCG) yang telah diterapkan oleh perusahaan.

Komposisi Dewan Komisaris PertaLife Insurance Per 31 Desember 2021

1	Budhi Himawan	Komisaris Utama	RUPS tanggal 14 Agustus 2020
2	Wibisono	Komisaris	RUPS tanggal 24 Nopember 2021
3	Agung Nugroho Soediby	Komisaris Independen	RUPS tanggal 24 Nopember 2021
4	Yudo irianto	Komisaris Independen	RUPS Tanggal 14 Agustus 2020

Dewan Komisaris yang berhenti pada tahun 2021 karena masa jabatan berakhir

No	Nama	Jabatan	Dasar Hukum Pemberhentian
1	Ebbi Wibisana	Komisaris	RUPS tanggal 28 Mei 2021

Board Manual dan Pedoman Tata Hubungan Kerja

Board Manual serta Pedoman Tata Hubungan Kerja. Secara garis besar, *Board Manual* Dewan Komisaris mengatur hal sebagai berikut:

2	24 Juni 2021	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) mengenai: a. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan b. Perubahan Nomenklatur Direksi dan Perubahan Pengurusan Dewan Komisaris dan Direksi
3	24 November 2021	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) mengenai persetujuan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Tahun 2022, serta Kesesuaian RJPP Tahun 2022 - 2026 dan Penetapan Usulan Ukuran Penilaian Kinerja (KPI) Tahun 2022
4	24 November 2021	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) mengenai: a. Persetujuan dan Penetapan Pengurus Perseroan b. Persetujuan Perubahan Nama dan Logo Perseroan c. Penetapan Arah Investasi

1. Fungsi Dewan Komisaris
2. Persyaratan, komposisi, dan masa jabatan Dewan Komisaris
3. Program pengenalan dan peningkatan kapabilitas
4. Etika jabatan Dewan Komisaris
5. Tugas dan kewajiban Dewan Komisaris
6. Wewenang Dewan Komisaris
7. Hak Dewan Komisaris
8. Rapat Dewan Komisaris
9. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris
10. Organ pendukung
11. Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Bertugas melakukan pengawasan terhadap Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam

melaksanakan pengurusan perusahaan serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk pelaksanaan RJPP, RKAP, Ketentuan Anggaran Dasar, Keputusan RUPS serta peraturan perundangan yang berlaku.

2. Dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan yang berlaku, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, barang-barang surat dan alat bukti lainnya serta untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi pertanggungjawaban serta kewajaran.
3. Dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, setiap waktu dalam jam kerja berhak memasuki jam kerja berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, barang-barang surat dan alat bukti lainnya serta untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
4. Berhak menanyakan dan meminta penjelasan tentang segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan kepada Direksi.
5. Memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, dalam hal mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajiban atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan. Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud, Dewan Komisaris wajib memanggil RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula.
6. Dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorompokun Direksi, Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seseorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.

Dalam hal hanya satu orang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar berlaku pula baginya.

7. Berkewajiban memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai; (i) RJPP dan RKAP yang diusulkan Direksi, dan (ii) atas setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan, (iii) memberikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris kepada RUPS, (iv) melaporkan kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang dapat dilaksanakan, (v) meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan tersebut.

Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Dasar Hukum Pelaksanaan

Dasar hukum pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris berdasarkan dan mengacu/berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian serta seluruh peraturan pelaksanaannya yang berlaku;
3. Undang Undang Nomor: 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun beserta seluruh peraturan pelaksanaannya yang berlaku
4. Anggaran Dasar Perusahaan yang tertuang dalam akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH no. 14 tanggal 14 Juli 2008 beserta dengan seluruh perubahannya;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/ POJK.05/2017 Tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 73/ POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 44/ POJK.05/2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 24/ POJK.05/2018 Tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/ POJK.05/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 27/ POJK.05/2018 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor: 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 76/ POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.

Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021

1. Melakukan penelaahan terhadap usulan prognosa realisasi RKAP Tahun 2021 dan dibahas bersama melalui Rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2022 dan Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)/ Rencana Bisnis Perusahaan Tahun 2022 –2026, sebelum disetujui oleh RUPS.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi RKAP tahun 2021 setiap bulan pada tanggal 25 bulan berikutnya dan apabila pada tanggal tersebut jatuh pada hari libur rapat dilaksanakan pada tanggal hari kerja berikutnya.

4. Melakukan monitoring kepatuhan Perseroan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai penyampaian Laporan Bulanan, Triwulan dan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
5. Memastikan bahwa rencana untuk pengalihan sebagian portofolio Asuransi Jiwa Kredit (AJK) kepada Perusahaan Asuransi yang serupa sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh OJK.
6. Memastikan pengadaan Kantor Akuntan Publik berikut partnernya sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
7. Melakukan monitoring, evaluasi, dan penilaian atas kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sedang berjalan dalam tahun 2021, apakah sudah sesuai dengan tata waktu, ruang lingkup atas penyelesaian pekerjaan yang sudah disepakati dalam perjanjian 2 (dua) belah pihak.
8. Hasil penilaian kinerja KAP, sebagai dasar Dewan Komisaris untuk mengusulkan KAP tersebut layak dan/atau tidak layak untuk ditetapkan sebagai Auditor tahun 2022 kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
9. Memastikan bahwa kebijakan Direksi yang dibuat tidak berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemegang polis, peserta, tertanggung dan/atau pihak lain yang memperoleh manfaat.
10. Melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan persetujuan terhadap usulan Perubahan Nomenklatur, Tugas, dan Tanggung Jawab serta wewenang Direksi sebelum mendapat persetujuan Pemegang Saham melalui RUPS.
11. Melakukan *review* dan pembahasan bersama Direksi atas Usulan Arahkan Investasi sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham untuk mendapat persetujuan dalam RUPS LB.
12. Menyampaikan Laporan pengawasan Rencana Bisnis Semester I Tahun 2021 PT Perta Life Insurance (d/h PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri) kepada OJK sesuai POJK No. 24/POJK.05/2019.
13. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyempurnaan pedoman *Board Manual* (BM) Tahun 2019 dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi, Nomor: SK-0212/AJTM/DEKOM-DIR/1221 tanggal 7 Desember 2021 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi PT Perta Life Insurance.
14. Melakukan monitoring dan *review* untuk menentukan konteks risiko melalui *Risk Assessment* (identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko serta menetapkan perlakuan terhadap Profil Risiko dan Top